

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 103/Pid.Sus/2023/PN Kot)

Andora Febi Utami¹ Zainab Ompu Jainah²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: andorafebiu@gmail.com¹ zainab@ubl.ac.id²

Abstrak

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memperhatikan. Hal ini disebabkan antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara dua benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi dan transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini pengederan gelap. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan oleh oknum tertentu. Kemudian untuk mempermudah penyebutannya dapat disingkat dengan istilah Narkotika yaitu Narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri berdasarkan Putusan Nomor : 103/Pid.Sus/PN Kot. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas-asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor faktor penyebab pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang ada pada dirinya sendiri dikarenakan sedang ada masalah dalam keluarganya atau dirumahnya yang dimana dia mencari pelarian untuk menenangkan diri sedangkan faktor eksternal terjadi dikarenakan adanya pengaruh oleh pergaulan lingkungan yang kurang baik dan rasa ingin tahu anak muda. Kemudian pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dapat menimbulkan dampak merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Dalam hal ini terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Tanggamus. Jaksa sebagai Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, yang kemudian oleh Hakim dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kot. Saran ditujukan penulis kepada masyarakat agar dapat hati-hati dan lebih waspada terhadap penyalahgunaan narkotika dilingkungannya dengan melakukan pendekatan-penekatan agar tidak menimbulkan perpecahan serta memberi dukungan untuk berhenti menggunakan narkotika dan tidak mengucilkan para penyalahguna narkotika. Teruntuk pemerintah/pihak aparat agar semakin meningkatkan mutu pembinaan terhadap narapidana penyalahguna narkotika dan lebih aktif lagi dalam melaksanakan pemberantasan penyalahguna narkotika.

Kata Kunci: Pelaku Tindak Pidana, Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan oleh oknum tertentu. Kemudian untuk mempermudah penyebutannya dapat disingkat dengan istilah Narkoba yaitu Narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (market-state) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat Internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Peningkatan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan transnasional, karena keuntungan yang sangat besar. Organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika sudah menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia. Meskipun narkotika bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara ilegal akan menimbulkan dampak yang merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dan terus menerus dengan melibatkan pihak penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat. Penyalahgunaan narkotika sudah meluas hal itu terlihat dengan semakin banyaknya pengguna narkotika baik kalangan remaja, pejabat negara bahkan penegak hukum itu sendiri. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara dua benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi dan transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini pengedaran gelap. Mengingat peredaran narkotika banyak terjadi kalangan masyarakat dan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran narkotika, tetapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika sehingga dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika.

Salah satu kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang terjadi di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yakni Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kot yang dilakukan oleh RM. Didalam kasus ini seorang terdakwa yang berinisial RM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Pada saat penangkapan tersangka memiliki dan juga menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kasus ini terjadi pada saat terdakwa RM sedang mengkonsumsi Sabu dirumahnya yang dilakukan seorang diri. Lalu terdakwa RM ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi A dan DI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus, ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas didalam lemari pakaian dan 1 (satu) unit handphone didalam saku terdakwa RM. Dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan bersama dengan terdakwa RM dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa RM yang meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa RM yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap RM dengan pidaan penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan latar belakang kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan melalui proposal skripsi ini dengan judul "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 103/Pid.Sus/2023/PN Kot". Permasalahan Penelitian: Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berdasarkan Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kot? Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berdasarkan Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kot? Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berdaarkan Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kot. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berdasarkan Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kot.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori atau pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 103/Pid.Sus/2023/PN Kot). Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian dilapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian (Field Research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kot. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah,

laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertai peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahanan dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.

2. Data Lapangan (Field Research). Pengumpulan data lapangan (Field Research) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (observation). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Agung, Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Kepolisian Polres Tanggamus.
 - b. Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi atau data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 103/Pid.Sus/2023/PN Kot.

Faktor merupakan suatu hal yang dapat memengaruhi atau berkontribusi terhadap suatu keadaan atau peristiwa. Baik faktor internal maupun faktor eksternal yang memengaruhi suatu situasi. Faktor ini biasanya tumbuh melekat dan berkembang pertama kali melakukan tindakan melawan hukum. Faktor eksternal adalah faktor diluar dari individu tersebut. Faktor ini meliputi lingkungan sekitar dan ekonomi. Dalam pembahasan ini penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Adapun kronologi peristiwa tentang penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terjadi di kabupaten tanggamus pada bulan Desember 2022 yang dilakukan oleh RM. Terdakwa RM pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 02.10 WIB bertempat disebuah rumah yang terletak di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yang telah melakukan perbuatan “tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” yang berawal pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira jam 18.00 WIB yang awalnya terdakwa RM sedang menonton pertandingan sepak bola dilapangan bola Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus kemudian terdakwa RM mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu lantas terdakwa RM menghubungi Sdr. R (DPO) Warga Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus menggunakan handphone untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa RM mengendarai sepeda motor menuju Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB sesampainya RM dipinggir jalan depan Puskesmas Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus terdakwa kembali menghubungi sdr. R (DPO) sekitar pukul 20.15 WIB ada orang yang tidak diketahui nama dan wajahnya datang mengendarai sepeda motor matic berwarna hitam tanpa plat motor dengan mengenakan jaket warna hitam dan menggunakan masker. Lalu orang tersebut menegur terdakwa RM kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih dililit tisu dan dibarengi dengan terdakwa RM menyerahkan uang senilai RP. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada orang tersebut. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 21.00 WIB terdakwa RM tiba disebuah rumah yang berada di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus lalu pukul 23.30 WIB saat itu saksi A dan DI yang merupakan Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Tanggamus yang sedang melakukan penyelidikan diseputaran Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo

Kabupaten Tanggamus, yang mana sebelumnya mendapati informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki penyalahguna narkotika jenis shabu yang berada disebuah rumah yang terletak di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Sekitar pukul 00.00 WIB saksi A dan DI berhasil menemukan keberadaan orang yang dicurigai. Selanjutnya, pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.10 WIB saat terdakwa RM berada dikamar mandi dirumah terdakwa. Ketika ingin buang air besar, terdakwa RM masuk kedalam kamar mandi dengan membawa handphone Smartfreen Andromax dengan Imei 1 : 860280030923xxx dan Imei : 860280030923xxx yang bertujuan untuk bermain game online, tak berselang dimana tiba-tiba ada suara orang yang berteriak "Polisi" kemudian terdakwa RM kaget sehingga handphone tersebut terjebur kedalam bak kamar mandi. Terdakwa RM keluar dari kamar mandi saksi A dan DI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan terdakwa RM serta meminta ijin untuk melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan terdakwa RM ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) korek api gas didalam lemari pakaian terdakwa RM dan 1 (satu) unit handphone Smartfreen Andromax dengan Imei 1 : 860280030923xxx dan Imei : 860280030923xxx didalam kantong celana terdakwa RM.

Dengan demikian barang bukti tersebut dilakukan penyitaan bersama dengan terdakwa RM dibawa Kepolisian Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:3xxx/Nxx/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan hasil pemeriksaan Positif(+)Methamfetamina sesuai dengan daftar narkotika Golongan I. Bahwa terdakwa RM tidak memiliki izin dari pihak yang menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau ilmu kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Penyidik Kepolisian bagian Res Narkoba yaitu Bapak Iwan Ricad,S.H., M.H. Polres Tanggamus. Diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor penyebab pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah yang pertama yaitu lingkungan pergaulan dan keluarga. Dikarenakan pada era globalisasi diantara 100% faktor penyalahguna narkotika 60% ditemukan pada lingkungan sedangkan 40% diantaranya ditemukannya dikarenakan keluarga dan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum yaitu Bapak Andi Purnomo S.H., M.H. di Kejaksaan Negeri Kota Agung. Diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor penyebab pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dapat dilihat oleh Jaksa Penuntut Umum setelah berada di pengadilan pada saat pemeriksaan terdakwa. Faktor yang disebabkan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yakni dikarenakan faktor yang disebabkan oleh pergaulan dengan teman-temannya dan rasa ingin tahu anak muda. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim yaitu Ibu Eva Susiana S.H., M.H di Pengadilan Negeri Kota Agung. Diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri terdapat 2 (dua) faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang ada pada dirinya sendiri dikarenakan sedang ada masalah yang dimana dia mencari pelarian, faktor eksternal dipengaruhi oleh pergaulan lingkungan yang mempengaruhi. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui yang menjadi faktor penyebab pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri pada dasarnya adalah lingkungan pergaulan yang kurang baik sehingga membuat ia memiliki rasa ingin tahu dan kurangnya perhatian dari keluarga yang menyebabkan pelaku memilih jalan untuk mencari ketenangan dengan cara yang salah.

Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 103/Pid.Sus/2023/PN Kot

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung perbuatannya dikarenakan telah melakukan kesalahan atau kejahatan yang merugikan dan membahayakan. Dasar pertanggungjawaban seseorang terletak didalam dasar pemikiran terhadap bukti unsur-unsur tindak pidana. Jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti kesalahannya dan dapat dipidana. Dibawah ini akan diuraikan mengenai tindakan pertanggungjawaban pelaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni dari Penyidik bagian Res Narkoba Polres Tanggamus, Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Pengadilan Negeri Kota Agung. Dalam melakukan tindakan represif untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung yakni dengan Ibu Eva Susiana S.H., M.H Adapun pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 103/Pid.Sus/2023/PN Kot) didapati keterangan yakni: Didalam persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RM selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu); 1 (satu) buah alat hisap sabu; 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai (sisa residu); 1 (satu) buah sumbu; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) unit handphone. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar RP. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Terdakwa RM pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.10 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara-cara: Pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 02.10 WIB saat terdakwa RM berada di dalam rumah yang terletak di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Terdakwa RM telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Tanggamus terkait terdakwa RM diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Polisi yaitu barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai (sisa residu), 1(satu) buah sumbu, 2 (dua) korek api gas yang ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di kamar tidur rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone yang ditemukan dikantong celana Terdakwa RM yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa.

Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB awalnya terdakwa sedang menonton pertandingan sepak bola dilapangan bola Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus yang kemudian terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,

lalu terdakwa menghubungi Sdr. R (DPO) warga Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan handphone milik terdakwa RM mengendarai sepeda motor menuju Pekon Rantau Tijang sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa RM sampai di pinggir jalan tepatnya didepan Puskesmas Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, terdakwa RM kembali menghubungi sdr. R (DPO). Sekitar pukul 20.15 WIB ada orang yang tidak diketahui menggunakan jaket warna hitam dan menggunakan masker mengendarai sepeda motor matic berwarna hitam tanpa plat motor lalu orang tersebut menegur terdakwa RM memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih dengan dililit tisu. Lalu terdakwa RM menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut. Sekitar pukul 21.00 WIB saat terdakwa sampai dirumahnya yang sedang kosong dikarenakan oran tuanya sedang berada diluar kota, kemudian terdakwa langsung menutup pintu dan masuk ke kamar untuk langsung mengeluarkan alat hisap shabu beserta pipa kaca (pirek) yang memang sudah disimpan sebelumnya. Pukul 21.30 WIB terdakwa RM mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya memasukkan shabu kedalam pipa kaca (pirek) yang kemudian dibakar pipa kaca (pirek) tersebut agar kristal shabu menepel pada alat hisap shabu (bong) yang dipegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api gas untuk membakar pipa kaca (pirek) yang sudah berisi shabu dan sudah tersambung pada alat hisap shabu (bong) terdakwa RM menghisap asap hasil pembakaran shabu menggunakan mulut sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu alat tersebut terdakwa simpan didalam lemari pakaian.

Efek yang terdakwa RM rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut badan terasa segar, tidak mudah mengantuk, terasa kenyang dan bersemangat. Terdakwa RM tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Terdakwa RM tidak ada penyakit yang dialami yang mengharuskan untuk menggunakan narkotika jenis shabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3xxx/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang di tandatangi oleh masing-masing selaku Pemeriksa Forensik Polda Sumsel telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.006 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.003 gram diketahui barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : 1xxx-1x.A/HP/II/20023, tanggal 13 Februari 2023 dari Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IS dan W dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. AM dengan kesimpulan dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buat pot berisikan urin milik terdakwa RM dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa RM telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut: Penyalah Guna dan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dimana narkoba yang digunakan penyalahguna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum. Sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa RM atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Maka terdakwa RM harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa RM dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Dikarenakan penangkapan dan penahanan terdakwa secara sah, maka masa selama terdakwa RM ditangkap dan ditahan agar dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone yang disita dari tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana. Keadaan-keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika. Sedangkan, keadaan-keadaan yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, belum pernah dihukum, masih menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi.

Setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana dan membebani biaya perkara. Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain. Menyatakan Terdakwa RM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Menetapkan terdakwa harus ditahan serta alat bukti yang dirampas untuk dimusnahkan dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisa bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika golongan I bagi terdakwa yang dinyatakan bersalah oleh hakim dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim.

KESIMPULAN

Faktor penyebab pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri terbagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terjadi dikarenakan pengaruh oleh pergaulan lingkungan yang kurang baik sehingga pelaku melakukan tindakan coba-coba. Faktor internal disebabkan masalah yang ada pada dirinya sendiri yang terjadi pada keluarganya yang mana kedua faktor ini yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri berdasarkan putusan nomor : 103/Pid.Sus/2023/PN Kot. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku

penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yakni terdakwa dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan unsur Penyalah Guna dan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Karena terpenuhi unsur-unsur tersebut maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dibebankan membayar biaya perkara Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagaimana disebutkan dalam putusan nomor: 103/Pid.Sus/2023/PN Kot.

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut: Kepada masyarakat diharapkan untuk turut berpartisipasi dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika yang berbahaya bagi penerus bangsa. Untuk memberi dukungan untuk berhenti menggunakan narkotika dan tidak mengucilkan para penyalahguna narkotika. Kepada orang tua hendaknya berupaya untuk selalu merangkul anaknya dalam kondisi apapun. Tidak melibatkan anak dalam suatu permasalahan yang terjadi di orang tua dan selalu mendukung anak dalam melakukan hal-hal yang positif. Kepada Pemerintah/Pihak Aparat agar semakin meningkatkan mutu pembinaan terhadap para narapidana penyalahguna narkotika dan lebih aktif lagi dalam melaksanakan pemberantasan penyalahguna narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Ali. 2008. Menguak Tabir Hukum. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana I. Sinar Grafika, Jakarta.
- Apandi Yusuf, 2010. Katakan Tidak Pada Narkoba. Simbiosia Rekatama Media, Bandung.
- Aulia Shafira. Erna Dewi. Zainudin Hasan. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol 3, No 2.
- Azis Syamsyuddin. 2011. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan. 2005. Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian. FH UII Press, Yogyakarta.
- Basuki Basuki. 2018. Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan. Akulita: Jurnal Hukum 1, No. 1.
- Chairul Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana Perdana Media, Jakarta.
- Dewi Iriani M.H. 2009. Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati. Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo, hlm. 313.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hanafi, Mahrus. 2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana. Cetakan Pertama Rajawali Pers, Jakarta.
- I Ketut Siregig, Yulia Hesti, Adityo Armanda D. Ramadhan. 2023. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook. Jurnal Rectum, Vol. 5 No. 1.
- Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi. 2014. Hukum Pidana. Kencana, Jakarta.
- Kusno Adi. 2014. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. UMM Press, Malang.
- M. Arief Hakim. 2004. Bahaya Narkotika Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan. Nuansa, Bandung.
- Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkoyika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Martono Lydia Harlina, 2006. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Balai Pustaka, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
- P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penintensier Indonesia. Amirco, Bandung.
- Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Ruslan Renggong. 2016. Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Kencana, Jakarta.
- Sasangka, 2003. Hari Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. CV. Mandat Maju, Bandung.
- Satipto Rahardjo. 2005. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru, Bandung.
- Supramono, G., 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4. 2010. Penempatan Penyalahgunaan.
- Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana di Indonesia. Pustaka Setia, Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2012. Hukum Pidana. Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Visimedia. 2008. Mencegah Penyalahgunaan Narkoba. Gramedia, Jakarta.
- Zainab Ompu Jainah. 2015. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1. Keadilan Progresif, Universitas Bandar Lampung, Vol. 6, No. 1.